



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor :18/PDT.G/2017/PN-SKG.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sengkang, yang mengadili perkara-perkara Perdata pada Pengadilan Tingkat Pertama yang bersidang secara Majelis, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

H. HAJJABE MERU

Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pedagang, Agama Islam, Bertempat tinggal di Jalan Irian Lorong 1, Kelurahan Lapongkoda, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo. Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya SARIFA NABILA, SH., MUHAMMAD ARIS, SH., dan ABDUL AZIS PANGERAN, SH., Para Advokat/Konsultan Hukum yang berkantor di Jalan Rusa BTN Tae, Blok FF No. 8, Desa Assorajang, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Juni 2017 dibawah Register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengkang No. 164/SK.PDT/2017/PN.SKG tertanggal 21 Juni 2017, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ;

L A W A N

KETUA/PIMPINAN PUSAT KSP SAHABAT MITRA SEJATI, Cq. KETUA/PIMPINAN KSP SAHABAT MITRA SEJATI CABANG SENGGANG

Berkantor di Jalan Bau Mahmud No. 07, Kelurahan Teddaopu, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo. Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya HERMAN selaku Karyawan pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sahabat Mitra Sejati Cabang Sengkang yang beralamat di Jalan Bau Mahmud No. 07, Kecamatan Sengkang, Kabupaten Wajo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 13 September 2017, dibawah Register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengkang No. 303/SK.PDT/2017/PN.SKG tertanggal 06 November 2017, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar kedua belah pihak;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2017/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatannya yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengkang dengan Nomor Register Perkara : 18/Pdt.G/2017/PN-Skg, tanggal 19 Juni 2017 dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut ;

Adapun yang menjadi pokok permasalahan adalah : **Perjanjian Pinjam Meminjam Antara Penggugat Sebagai Debitur dan Tergugat Sebagai Kreditur Dengan Objek Jaminan Berupa : 2 (dua) Unit Los pada Pasar Sentral Sengkang Sebagaimana Sertipikat Hak Pakai No. 787/III/LAS UUB 82 dan Sertipikat Hak Pakai No. 788/III/LAS UUB 83 Selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa ;**

ALASAN PEMILIHAN PENGADILAN NEGERI SENKANG SEBAGAI TEMPAT PENGAJUAN GUGATAN ;

1. Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) jo. Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ("UU Kekuasaan Kehakiman) menyebutkan bahwa Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang dan Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, serta ketentuan yang terdapat dalam Pasal 10 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalil bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya ;
2. Pengertian Gugatan perbuatan melawan hukum menurut Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUHPerdata") adalah tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut. Dalam hal ini penggugat merasa bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud pada pasal 1365 KUHPerdata ;

KEDUDUKAN (Legal Standing) PENGGUGAT ;

1. Bahwa Penggugat adalah subjek hukum selaku pemilik hak atas objek sengketa yang dijamin 2 (dua) unit losnya oleh LISNAWATI dan NURHAYATI sekaligus termasuk debitur pada KSP. Sahabat Mitra Sejati (tergugat) berdasarkan surat perjanjian yang pernah di buat oleh tergugat sekarang dipegang / kuasai oleh tergugat tanpa pernah menyerahkan copian atau salinannya kepada penggugat ;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2017/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Banka mendagukan di atas maka penggugat telah memenuhi syarat kedudukan hukum (Legal standing) untuk mengajukan keberatan a quo karena jelas sudah memiliki hubungan hukum dengan tergugat ;

ALASAN HUKUM PENGAJUAN GUGATAN ;

1. Bahwa penggugat sangat keberatan dengan cara-cara pihak tergugat dalam melakukan penagihan yaitu pihak tergugat selalu mendatangi penggugat baik itu di Pasar Senteral maupun di Rumah penggugat, bahkan pernah pihak tergugat datang ke rumah penggugat lebih dua kali dalam satu hari termasuk pernah diatas jam 10 malam melakukan penagihan sehingga menambah beban sikologi bagi penggugat, padahal sepengetahuan penggugat dalam perjanjian kredit tersebut cara-cara penagihan tersebut tidak diatur dalam perjanjian tersebut, sehingga cara-cara yang dilakukan tergugat dapat dikategorikan bertentangan dengan prinsip-prinsip perkoperasian Indonesia kepada anggotanya ;
2. Bahwa dalam perjalanan kredit tersebut penggugat mengalami penurunan omzet penjualan karena belum begitu optimal penggunaan modal tersebut tiba-tiba tergugat terkena musibah yaitu kebakaran pada Pasar Senteral Sengkang sehingga modal yang diterima dari tergugat kemudian dibelanjakan menjadi barang dagangan siap tiba-tiba jual ludes dilalap api, bahwa atas kondisi tersebut penggugat tetap berusaha memenuhi kewajibanya kepada tergugat, sehingga sampai diajukannya gugatan ini baru satu bulan penggugat tidak melakukan pembayaran seperti biasanya akan tetapi penggugat tetap mengakui dan menyanggupi kepada tergugat untuk segera menyelesaikan kredit tersebut ;
3. Bahwa atas kondisi tersebut penggugat terus berusaha mencari solusi termasuk penggugat berupaya keras menyelesaikan kewajiban kreditnya dengan cara menjual Objek Sengketa tanpa harus diperlakukan praktek penagihan dengan cara-cara yang dapat merusak tatanan sosial dimasyarakat selaku Lembaga Keuangan yang berbadan hukum Koperasi sebagaimana Undang-Undang Republik Indonesia No.25 tahun 1992 Tentang Perkoperasian dengan dasar hukum ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan : *"prekonomian indonesia di susun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan"* Kemudian Penjelasan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, di antara lain menyatakan *bahwa kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang seseorang dan bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah (usaha) koperasi. Dan di pertegas oleh "Arifinal Chaniago 1989" tentang unsur yang paling utama adalah bertujuan mempertinggi*

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2017/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan kepaniteraan jasmaniah anggota dengan kerja sama secara kekeluargaan ;

4. Bahwa sejauh pengetahuan penggugat dalam perjanjian kredit tersebut ada yang menerangkan menyangkut jangka waktu dan penggugat meyakini bahwa jangka waktu penyelesaian kredit yaitu a) kredit atas nama LISNAWATI mulai 22 Agustus 2014 berakhir 22 Juni 2022. b) kredit atas nama NURHAYATI mulai 18 Agustus 2015 berakhir 18 Juli 2022. Maka sejak diajukannya gugatan ini kredit penggugat belum jatuh tempo sebagaimana jangka waktu perjanjian kredit tersebut dan Argumentasi ini sejalan dengan **ketentuan pasal 1 butir 2 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293 / KMK / 09 / 1993 menyatakan bahwa piutang macet adalah piutang yang sampai pada suatu saat sejak piutang tersebut jatuh tempo tidak di lunasi oleh penanggung hutang sebagaimana mestinya dalam perjanjian.** sehingga nanti pada saat berakhirnya jangka waktu dalam perjanjian tersebut pihak debitur belum mampu mengembalikan kewajibannya baru dapat dikategorikan cidera janji ;
5. Bahwa segala bentuk Argumetasi penggugat akan suatu keadaan yang membuat penggugat mengajukan gugatan ini, sehingga wajar dan beralasan hukum pula penggugat mengajukan permohonan melalui gugatan ini kiranya Majelis Hakim Yang Mulia Meletakkan Sita Jaminan diatas Objek Sengketa ;

PETITUM:

Berdasarkan dalil-dalil sebagaimana terurai diatas, penguat mohon kepada Pengadilan Negeri Sengkang Cq. Majelis Hakim Yang Memeriksa Perkara untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut ;

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa tergugat telah melanggar **ketentuan pasal 1 butir 2 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293 / KMK / 09 / 1993 menyatakan bahwa piutang macet adalah piutang yang sampai pada suatu saat sejak piutang tersebut jatuh tempo tidak di lunasi oleh penanggung hutang sebagaimana mestinya dalam perjanjian ;**
3. Menyatakan menurut hukum bahwa penggugat tidak dapat dikategorikan wanprestasi ;
4. Menyatakan sita jaminan atas objek lelang sah dan berharga ;
5. Menyatakan objek sengketa adalah barang sengketa yang tidak bisa dipindah tangankan ;
6. Membankan biaya perkara kepada para tergugat ;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2017/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Atau bila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang se adil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan yaitu pada hari Rabu, tanggal 02 Agustus 2017, Kuasa Hukum Penggugat maupun Kuasa Hukum Tergugat datang menghadap dipersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi menyebutkan “semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan termasuk perkara perlawanan (*verzet*) atas putusan verstek dan perlawanan pihak berperkara (*partij verzet*) maupun pihak ketiga (*derden verzet*) terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui Mediasi, kecuali ditentukan lain berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung ini” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tersebut, maka Pengadilan Negeri Sengkang melalui Majelis Hakim yang mengadili perkara ini telah mengeluarkan Penetapan Nomor 18/Pdt.G/2017/PN.SKG tertanggal 02 Agustus 2017 yang menunjuk saudara **PIPIT CHRISTA ANGGRENI SEKEWAEL, SH., MH.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Sengkang sebagai Hakim Mediasi yang akan menjadi Mediator antara Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Laporan Hakim Mediator bertanggal 21 Agustus 2017, ternyata perdamaian antara Penggugat dan Tergugat tidak berhasil dicapai, sehingga pemeriksaan perkara tersebut dilanjutkan dengan membacakan Gugatan Penggugat pada persidangan hari Senin tanggal 28 Agustus 2017, yang ternyata mengenai isi dan maksud dari Gugatannya, tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat melalui Kuasanya telah mengajukan Jawaban secara tertulis tertanggal 28 Juli 2017 yang telah dibacakan dipersidangan pada hari Senin tanggal 04 September 2017, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut ;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa Tergugat dengan ini menolak secara tegas dan keras seluruh dalil-dalil, alasan-alasan, argumen-argumen dan ataupun permohonan-permohonan Penggugat dalam gugatannya kecuali atas hal-hal tertentu yang diakui kebenarannya secara tegas menurut hukum ;
2. Bahwa Tergugathanya akan memberikan tanggapan atas dalil-dalil Penggugat sebagaimana posita dan petitumnya yang relevan dan merugikan hak-hak dan kepentingan-kepentingan Tergugat ;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2017/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung sebagai bagaimana dinyatakan oleh Penggugat pada posita surat gugatannya pada angka 1 dimana Tergugat melakukan penagihan tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, karena Tergugat melakukan penagihan telah sesuai dengan aturan yang berlaku serta melalui pendekatan secara kekeluargaan untuk mencari solusi penyelesaian kewajiban Penggugat ;

4. Bahwa benar sebagaimana dinyatakan oleh Penggugat pada butir 2 sampai butir 4 surat gugatannya, dimana Tergugat telah memberikan fasilitas pinjaman kredit kepada **Lisnawati** (anak dari Penggugat) dan **Nurhayati** (isteri dari Penggugat), dengan informasi sebagai berikut :

a. Pinjaman atas nama **Lisnawati**, dengan plafond awal sebesar Rp.200.000.000, yang berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Nomor : PP-0030/S-UKM/20072/X/2012, tanggal 12 Oktober 2012, termasuk namun tidak terbatas adanya amandemen-amandemen atas perjanjian tersebut. Adapun yang menjadi agunan/jaminan kredit atas pinjaman ini adalah berupa 1 (satu) unit Kios di Pasar Sengkang dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor H.MARS 787/II/LAS.UBB.82/Kelurahan Teddaopu, atas nama Penggugat ;

b. Pinjaman atas nama **Nurhayati**, dengan plafond awal sebesar Rp.105.000.000, yang berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Nomor : PP-0079/S-UKM/20072/VI/2013, tanggal 17 Juni 2013, termasuk namun tidak terbatas adanya amandemen-amandemen atas perjanjian tersebut. Adapun yang menjadi agunan/jaminan kredit atas pinjaman ini adalah berupa 1 (satu) unit Kios di Pasar Sengkang dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor SHMARS 930/II/LAU.IBT.19, atas nama Penggugat ;

5. Bahwa benar sebagaimana dinyatakan Penggugat dalam surat gugatannya, dimana nasabah mengalami penurunan omzet penjualan dikarenakan adanya musibah kebakaran pada Pasar Sengkang. Hal ini telah dipahami oleh Tergugat dimana Tergugat sudah berbaik hati dengan memberikan keringanan kepada kedua nasabah dengan cara melakukan restruktur beberapa kali pinjamannya, yakni sebagai berikut ;

- Tahun 2013, Penggugat memberikan keringanan kepada nasabah berupa Grace Period (masa tenggang), dengan tidak membayar sama sekali angsuran selama 5 bulan ke depan dengan bunga sebesar 0% (nol persen), ternyata setelah masa Grace Period

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2017/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id juga tidak mampu membayar angsuran pinjamannya ;

- Kemudian tahun 2014, karena nasabah tidak mampu membayar angsuran, maka Tergugat kembali memberikan keringanan berupa Grace Period ke II, yaitu dengan tidak membayar angsuran selama 6 bulan ke depan dengan bunga sebesar 0% (nol persen), akan tetapi setelah berakhir Grace Period ke II ini, ternyata Nasabah masih juga tidak mampu membayar angsuran pinjaman tersebut ;
 - Dan karena telah berakhirnya Grace Period ke II dan nasabah masih belum juga mampu membayar angsurannya, sehingga pada tahun 2015 Tergugat memberikan keringanan kembali berupa perpanjangan jangka waktu kredit, yang mana semestinya kedua pinjaman tersebut jatuh tempo tahun 2015, diperpanjang selama 7 tahun (84 bulan), yakni sampai tahun 2022 dengan tujuan agar angsuran pinjaman Nasabah menjadi kecil, yang semula angsuran pinjaman atas nama Nurhayati semula sebesar Rp.10.017.569 menjadi sebesar Rp.1.488.957, sedangkan untuk Nasabah Lisnawati angsuran semula Rp.8.851.793 menjadi Rp.4.479.715 ;
6. Bahwa dikarenakan Nasabah atas nama Lisnawati dan Nurhayati tidak dapat memenuhi kewajiban untuk membayar angsuran pinjamannya, maka Tergugat melakukan penagihan dan memberikan peringatan baik lisan maupun secara tertulis yang berupa surat peringatan, akan tetapi sampai saat ini Lisnawati dan Nurhayati tidak juga melunasi tunggakan angsuran pinjamannya s/d batas waktu yang telah diberikan oleh Tergugat ;
7. Bahwa tidak benar dan patut ditolak butir 4 dalam surat gugatannya yang menyatakan berdasarkan ketentuan dari pasal 1 butir 2 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293/KMK/09/1993, bahwa fasilitas kredit kepada Nasabah atas nama Lisnawati dan Nurhayati belum jatuh tempo. Argumentasi Penggugat ini adalah keliru dan patut ditolak karena **Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 293/KMK/09/1993, ini hanya mengatur tentang “Pengurusan Piutang Negara” sedangkan hutang piutang antara Tergugat dengan Nasabah, bukan termasuk piutang negara**, karena yang dimaksud dengan piutang negara adalah “sejumlah uang yang wajib dibayar kepada negara atau badan-badan baik secara langsung maupun tidak langsung dikuasi oleh negara berdasarkan perjanjian, peraturan atau sebab apapun” (*vide pasal 1 butir 1 PMK No. 293/KMK/09/1993*) ;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2017/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Menteri Keuangan RI Nomor 293/KMK/09/1993

ini tidak berlaku terhadap permasalahan utang piutang antara Tergugat dan Penggugat, maka segala sesuatunya harus tunduk berdasarkan perjanjian pembiayaan yang telah ditanda tangani oleh Tergugat dengan atas nama Lisnawati dan Nurhayati, serta Penggugat ;

Bahwa yang dimaksud dengan pinjaman jatuh tempo (berakhirnya fasilitas pinjaman), yang berdasarkan pasal 8 dari perjanjian pembiayaan tersebut menyatakan sebagai berikut :

Dalam hal terjadinya salah satu peristiwa tersebut dibawah ini :

- a) *Jika Nasabah tidak membayar angsuran selama 3 (tiga) kali secara berturut-turut sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam..... dan seterusnya ;*
- b) *Suatu pernyataan atau jaminan atau keterangan,dan seterusnya yang diberikan kepada Sahabat UKM sehubungan dengan perjanjian ini ternyata tidak benar atau tidak lengkap ;*
- c) *Nasabah dan/atau Pemberi jaminan telah lalai memenuhi kewajiban ... dan seterusnya ;*
- d) *Telah atau akan dilakukan suatu proses hukumdan seterusnya ;*
- e) *Jaminan musnah karena itikad buruk dari Nasabah dan seterusnya ;*
- f) *Perjanjian Pengikatan jaminan dinyatakan batal oleh Pengadilan .. dan seterusnya ;*
- g) *Nasabah meninggal dunia ;*
- h) *Nasabah dan/atau Pemberi jaminan masuk daftar hitam ... dan seterusnya ;*
- i) *Dan seterusnya ;*
- j) *Dan seterusnya ;*
- k) *Dan seterusnya ;*

Maka berdasarkan kebijaksanaan Sahabat UKM, Fasilitas Pembiayaan akan berakhir dan setiap kewajiban Nasabah kepada Sahabat UKM berdasarkan Perjanjian ini dan/atau perjanjian lainnya yang dibuat sehubungan dengan perjanjian ini **segera menjadi jatuh tempo dan harus dibayarkan** dengan ataupun tanpa diminta dan sahabat UKM dapat dengan segera melaksanakan seluruh hak dan kewenangan yang dimiliki oleh sahabat UKM..... dan seterusnya ;

9. Bahwa dengan terpenuhinya secara yuridis formil atas perjanjian pembiayaan maka merupakan suatu fakta hukum yang tidak dapat

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2017/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang diajukan. Jika Tergugat secara hukum adalah sebagai pihak yang beritikad baik "*te goeder trouw*" yang telah memberikan pembiayaan atau pinjaman kredit kepada Nasabah atas nama Lisnawati dan Nurhayati, karena itu Tergugat selaku kreditur harus dilindungi hak-hak dan kepentingan-kepentingannya secara hukum ;

10. Bahwa untuk lebih menjamin terlindunginya hak-hak dan atau kepentingan-kepentingan Tergugat selaku pihak yang beritikad baik "*te goeder trouw*" dengan telah memberikan kredit kepada Nasabah atas nama Lisnawati dan Nurhayati, terlebih pula atas jawaban ini didasarkan pada dalil-dalil yang mendasarkan pada bukti-bukti yang otentik, maka untuk mendukung terciptanya kepastian hukum yang berbasis pada asas peradilan yang cepat dan sederhana "*justice denied justice delayed*" maka Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa perkara *a quo* agar menolak atau setidaknya tidak menerima gugatan dari Penggugat (***Niet Onvankelijk verklaard***) ;

Berdasarkan pada jawaban-jawaban, dalil-dalil, argumen-argumen, pernyataan-pernyataan maupun permohonan-permohonan yang tersebut diatas, maka bersama ini Tergugat mohon dengan segenap hormat dan segala kerendahan hati kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkaraa *quosudilah* kiranya berkenan mempertimbangkan dan menerima jawaban-jawaban, dalil-dalil, argumen-argumen, pernyataan-pernyataan maupun permohonan-permohonannya untuk selanjutnya memutuskan bahwa :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan perlawanan Penggugat tidak dapat diterima (***Niet Onvanelijke verklaard***) ;
2. Menyatakan secara hukum Tergugat adalah pihak yang beritikad baik yang harus dilindungi hak-hak dan kepentingan-kepentingannya secara hukum ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara ;
4. Menyatakan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij vorrad*) meski ada verzet, upaya banding, upaya kasasi maupun upaya hukum lainnya ;

ATAU SEMULA/SEBAGAI PENGGANTINYA :

Mengadili dan memberikan putusan hukum yang seadil-adilnya (***Ex Aequo Et Bono***) menurut peraturan perundang-undangan dan hukum yang dapat memenuhi rasa keadilan didalam masyarakat, menurut kebijaksanaan Majelis Hukum Pemeriksa perkara *a quo* ;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2017/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya hari Senin, tanggal 18 September 2017, Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat datang menghadap dipersidangan, dan dalam persidangan tersebut, Kuasa Hukum Penggugat mengajukan Replik bertanggal 18 September 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut ;

DALAM EKSEPSI;

- Menolak Eksepsi Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA ;

- Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
- Menyatakan Tergugat telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum ;
- Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya hari Senin tanggal 25 Agustus 2017, Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat hadir dalam persidangan, dimana Kuasa Hukum Tergugat mengajukan Dupliknya secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut ;

DALAM POKOK PERKARA ;

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*) ;
2. Menyatakan secara hukum Tergugat adalah pihak yang beritikad baik yang harus dilindungi hak-hak dan kepentingan-kepentingannya secara hukum ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara ;
4. Menyatakan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij vorrad*) meski ada verzet, upaya banding, upaya kasasi maupun upaya hukum lainnya ;

ATAU SEMULA/SEBAGAI PENGGANTINYA ;

Mengadili dan memberikan putusan hukum yang seadil-adilnya (***Ex Aequo Et Bono***) menurut peraturan perundang-undangan dan hukum yang dapat memenuhi rasa keadilan didalam masyarakat, menurut kebijaksanaan Majelis Hukum Pemeriksa perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil Gugatannya, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan bukti-bukti surat antara lain ;

1. Fotocopy Akta Jual Beli No. 60/2010 antara Hajja Asriani (Pihak ke-I) dengan Haji Hajjabe Meru (Pihak ke-II), selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda Bukti P-1;
2. Fotocopy Rekening Koran, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda Bukti P-2;
3. Fotocopy Kwitansi Pembayaran masing-masing tertanggal : 11-4-2017 dengan nilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), 28-01-2017 dengan nilai

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2017/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung (satu juta lima ratus ribu rupiah), 13-4-2017 dengan nilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), 17-4-2017 dengan nilai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), 18-4-2017 dengan nilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), 25-4-2017 dengan nilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), 25-4-2017 dengan nilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 26-04-2017 dengan nilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 27-04-2017 dengan nilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), 29 April 2017 dengan nilai Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda Bukti P-3;

Menimbang, bahwa dari bukti yang diajukan oleh Penggugat melalui Kuasa Hukumnya tersebut diatas, setelah diteliti yakni bukti surat bertanda P-1 sampai dengan bukti surat bertanda P-3, masing-masing telah dicocokkan dan ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup berdasarkan peraturan perundang-undangan, sehingga secara formal dapat diterima sebagai alat bukti surat yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil bantahannya, Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan alat bukti surat berupa ;

1. Fotocopy Perjanjian Pembiayaan Nomor PP-0079/S-UKM/20072/VI/2013, tanggal 17 Juni 2013, yang selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda Bukti T-1;
2. Fotocopy Akta Amandemen I atas Perjanjian Pembiayaan Nomor 0079A/S-UKM/20072/XII/2013, tanggal 12 Desember 2013, yang selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda Bukti T-2;
3. Fotocopy Akta Amandemen II atas Perjanjian Pembiayaan Nomor 0079A/S-UKM/20072/VII/2014, tanggal 10 Juli 2014, yang selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda Bukti T-3;
4. Fotocopy Akta Amandemen III atas Perjanjian Pembiayaan Nomor 0079B/S-UKM/20072/VIII/2015, tanggal 23 Juli 2015, yang selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda Bukti T-4;
5. Fotocopy Perjanjian Pembiayaan Nomor PP-0030/S-UKM/20072/X /2012, tanggal 12 Oktober 2012, yang selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda Bukti T-5;
6. Fotocopy Amandemen I atas Perjanjian Pembiayaan Nomor 0030/S-UKM/20072/X/2013, tanggal 17 Juni 2013, yang selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda Bukti T-6;
7. Fotocopy Akta Amandemen II atas Perjanjian Pembiayaan Bersama Nomor 0030A/S-UKM/20072/XII/2013, tanggal 30 Desember 2013, yang selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda Bukti T-7;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2017/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

8. Fotocopy Akta Amandemen III atas Perjanjian Pembiayaan Nomor 0030A/S-UKM/20072/IV /2014, tanggal 27 Mei 2014, yang selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda Bukti T-8;
9. Fotocopy Akta Amandemen IV atas Perjanjian Pembiayaan Nomor 0030A/S-UKM/20072/VI/2015, tanggal 19 Juni 2015, yang selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda Bukti T-9;
10. Fotocopy Sertifikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor H.MARS787/II/LAS.UBB.82/Kelurahan Teddaopu, atas nama Penggugat, yang selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda Bukti T-10;
11. Fotocopy Sertifikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor H.MARS930/II/LAU.ITB.19/Kelurahan Teddaopu, atas nama Penggugat, yang selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda Bukti T-11;
12. Fotocopy Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 294/2012 tertanggal 12 Oktober 2012 yang dibuat oleh dan dihadapan Muhammad Asfi Ahyani, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Pejabat Pembuat Akta tanah di Kabupaten Wajo, yang selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T-12;
13. Fotocopy Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) Nomor 186/2013 tertanggal 28 Januari 2013 senilai Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) di buat berdasarkan Akta Pemberian hak tanggungan Nomor 294/2012 tertanggal 12 Oktober 2012 yang dibuat oleh dan dihadapan Muhammad Asfi Ahyani, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Pejabat Pembuat Akta tanah di Kabupaten Wajo, yang selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda Bukti T-13;
14. Fotocopy Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 223/2013 tertanggal 17 Juni 2013 yang dibuat oleh dan dihadapan Muhammad Asfi Ahyani, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Pejabat Pembuat Akta tanah di Kabupaten Wajo selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda Bukti T-14;
15. Fotocopy Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 222/2013 tertanggal 28 Januari 2013 senilai Rp. 292.500.000,- (dua ratus sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) di buat berdasarkan Akta Pemberian hak tanggungan Nomor 223/2013 tertanggal 17 Juni 2013 yang dibuat oleh dan dihadapan Muhammad Asfi Ahyani, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Pejabat Pembuat Akta tanah di Kabupaten Wajo, yang selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda Bukti T-15;
16. Fotocopy Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 222/2013 tertanggal 17 Juni 2013 yang dibuat oleh dan dihadapan Muhammad Asfi Ahyani, Sarjana

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2017/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 18/Pdt.G/2017/PN Skg

Wajo, selanjutnya fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda Bukti T-16;

17. Fotocopy Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) Nomor 1142/2013 tertanggal 20 Agustus 2013 senilai Rp. 131.250.000,- (seratus tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) di buat berdasarkan Akta Pemberian hak tanggungan Nomor 222/2013 tertanggal 17 Juni 2013 yang dibuat oleh dan dihadapan Muhammad Asfi Ahyani, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Pejabat Pembuat Akta tanah di Kabupaten Wajo, yang selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda Bukti T-17;
18. Fotocopy Surat Peringatan I Nomor : 0002/KSP-SMS/SP1/20072/VI/2017 tanggal 30 Oktober 2017, yang selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda Bukti T-18;
19. Fotocopy Surat Peringatan II Nomor : 0002/KSP-SMS/SP2/20072/PRW/VII/2017 tanggal 5 Juli 2017, yang selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda Bukti T-19;
20. Fotocopy Surat Peringatan I Nomor : 0003/KSP-SMS/SP1/20072/PRW/VII/2017 tanggal 7 Juni 2017, yang selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda Bukti T-20;
21. Fotocopy Surat Peringatan II Nomor : 0002/KSP-SMS/SP2/20072/PRW/VII/2017 tanggal 6 Juli 2017, yang selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda Bukti T-21;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat melalui Kuasa Hukumnya tersebut diatas, setelah diteliti yakni bukti surat bertanda T-1 s/d T-21 telah dicocokkan dan ternyata telah sesuai dengan aslinya serta telah pula bermaterai cukup berdasarkan peraturan perundang-undangan, sehingga secara formal dapat diterima sebagai alat bukti surat yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya baik Penggugat maupun Tergugat tidak mengajukan saksi-saksinya dipersidangan ;

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Senin, tanggal 13 November 2017, Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat menyerahkan Kesimpulannya masing-masing ;

Menimbang, bahwa akhirnya pihak Penggugat maupun pihak Tergugat menyatakan tidak ada lagi mengajukan sesuatu hal dalam perkara ini dan selanjutnya kedua belah pihak yang berperkara memohon Putusan yang seadil-adilnya, karena ternyata Perdamaian yang dianjurkan oleh Majelis Hakim selama berlangsungnya proses pemeriksaan perkara ini tidak tercapai hingga Putusan ini diucapkan Majelis Hakim didepan sidang terbuka untuk umum ;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2017/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung untuk meningkatkan uraian Putusan ini, maka hal-hal lain yang termuat dalam Berita Acara Persidangan (BAP) yang masih relevan dan belum termuat dalam putusan ini dianggap telah diuraikan, mengingat antara Berita Acara Persidangan (BAP) dan Putusan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan ;

TENTANG HUKUMNYA

DALAM POKOK PERKARA ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa dari jawab-jawab dari kedua pihak dipersidangan, maka dapat diketahui bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah mengenai ada atau tidaknya perbuatan wanprestasi/ingkar atas Perjanjian Pinjam Meminjam Penggugat sebagai Debitur dengan Tergugat sebagai Kreditur dengan objek jaminan berupa 2 (dua) Unit Los pada Pasar Sentral milik dari Penggugat ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan permasalahan pokok dalam perkara ini tentang ada/tidaknya perbuatan wanprestasi/ingkar janji dari para pihak, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan aspek formil dari Gugatan Penggugat yang dihubungkan dengan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Surat Gugatannya, telah mendalilkan bahwa Penggugat keberatan dengan cara-cara penagihan yang dilakukan oleh Tergugat karena tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan oleh Penggugat dengan Tergugat. Selain itu Penggugat juga mendalilkan bahwa perjanjian kredit yang dilakukan oleh LISNAWATI (anak kandung Penggugat) dan NURHAYATI (isteri kandung dari Penggugat) dengan Tergugat, baru dapat dikatakan jatuh tempo dalam melaksanakan kewajibannya pada tahun 2022, dengan demikian apabila telah berakhirnya jangka waktu perjanjian kredit antara Penggugat dengan Tergugat (tahun 2022), Penggugat tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar kepada Tergugat, barulah Penggugat dapat dikategorikan cidera janji. Dari kedua dalil pokok Gugatan Penggugat tersebut, maka Penggugat mohon dalam Petitumnya agar Penggugat tidak dapat dikategorikan melakukan perbuatan wanprestasi ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut, setelah Majelis Hakim mempelajari bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, maka jelas dan terang

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2017/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang melakukan perjanjian kredit (perjanjian pembiayaan bersama) dengan Tergugat adalah Hj. NURHAYATI yang merupakan isteri dari Penggugat (bukti surat bertanda T-1, T-2, T-3 dan T-4) dan LISNAWATI yang merupakan anak kandung Penggugat (bukti surat bertanda T-5, T-6, T-7, T-8 dan T-9). Adapun kedudukan hukum Penggugat dalam perjanjian kredit antara Hj. NURHAYATI (isteri Penggugat) dan LISNAWATI (anak Penggugat) dengan Tergugat adalah sebagai pihak yang menyetujui /mengetahui atas objek yang menjadi jaminan dalam perjanjian kredit tersebut yaitu Hak Milik Satuan Rumah Susun milik Penggugat sebagai pemegang hak ;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil Penggugat sebagaimana diuraikan diatas dengan bukti-bukti yang telah dipelajari oleh Majelis, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Gugatan Penggugat tersebut adalah Gugatan Premature oleh karena apa yang hendak digugat oleh Penggugat belum terbuka karena syarat yang ditentukan Undang-Undang belum terjadi dan apa yang hendak digugat oleh Penggugat tertunda oleh faktor syarat yang dijanjikan oleh para pihak, mengingat objek yang dijaminakan dalam perjanjian kredit antara Hj. NURHAYATI dan LISNAWATI dengan Tergugat yaitu 2 (dua) unit Rumah Susun belum dilelang oleh Tergugat. Untuk dapat dilelang objek jaminan berupa Rumah Susun milik Penggugat oleh Tergugat haruslah terlebih dahulu terbukti para pihak yang melakukan perjanjian kredit dengan Tergugat yaitu Hj. NURHAYATI dan LISNAWATI telah melakukan perbuatan wanprestasi/ingkar janji, dengan demikian maka legal standing/kedudukan hukum Penggugat dalam Gugatan ini tidaklah tepat, seharusnya pihak yang mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan Gugatan ini adalah Hj. NURHAYATI dan LISNAWATI yang melakukan perjanjian kredit dengan pihak Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai setidaknya Gugatan Penggugat mengandung cacat formil mengenai Gugatan Prematur dan Legal Standing/kedudukan hukum dari Penggugat terhadap Gugatannya, sehingga tanpa perlu mempertimbangkan pokok Gugatan dalam perkara ini, GugatanPenggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) ;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*), maka sesuai ketentuan Pasal 192 ayat (1) Rbg, beralasan hukum untuk membebankan biaya perkara Gugatan ini kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana dalam Amar Putusan ini ;

Memperhatikan ketentuan Pasal-Pasal dalam KUHPerdara, Pasal-Pasal dalam Rechtsreglement Buitengewesten (R.Bg) dan ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2017/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

DALAM POKOK PERKARA ;

1. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvanelijk Verklaard*) ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 936.000,- (sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengkang, pada hari Kamis Tanggal 23 November 2017, oleh kami SYAMSUDDIN MUNAWIR, SH., selaku Hakim Ketua, FITHRIANI, SH.,MH., dan MUH. GAZALI ARIEF, SH.,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis Tanggal 14 Desember 2017, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh MUH. YUNUS, SH.,MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengkang, dihadapan Kuasa Hukum Penggugat, serta dihadiri pula oleh Kuasa Hukum Tergugat ;

Hakim Anggota I,

t.t.d.

FITHRIANI, SH.,MH.,

Hakim Anggota II,

t.t.d.

MUH. GAZALI ARIEF, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

MUH. YUNUS, SH.,MH.,

Hakim Ketua,

t.t.d.

SYAMSUDDIN MUNAWIR, SH.,MH.,

Biaya-biaya:

Pendaftaran	Rp.	30.000,00-
Proses	Rp.	75.000,00-
Panggilan	Rp.	775.000,00-

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2017/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Materai	Rp.	6.000,00-	
Redaksi	Rp.	<u>5.000,00- +</u>	_____
Jumlah	Rp.	936.000,00-	(sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah) ;

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2017/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)